



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 279-289

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Mutia Tassya<sup>1✉</sup>, Khairina<sup>2</sup>, Raja Sakti Putra Harahap<sup>3</sup>

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah

Email: [khairina@ishlahiyah.ac.id](mailto:khairina@ishlahiyah.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai, dan untuk mengetahui peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan informan Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Binjai, dan tiga orang nasabah atau pemilik usaha UMKM di Kota Binjai. Analisis data digunakan teknik kualitatif dengan pendekatan interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai pada dasarnya adalah Rahn, namun bisa berubah nama sesuai dengan jenis barang jaminan atau barang gadai sehingga bisa disebut Rahn Tasjily Tanah jika barang jaminannya berupa tanah atau bangunan, Arrum BPKB jika barang jaminannya surat kendaraan bermotor, dan juga Rahn Hasan jika tidak ada biaya pemeliharaan barang jaminan dengan membayar administrasi di awal akad. Selanjutnya, Pegadaian Syariah telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai melalui pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume usaha yang dilakukan para pemilik usaha UMKM dan dengan meningkatnya volume usaha maka akan meningkat pula pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Pembiayaan Gadai dan UMKM*

## Abstract

This research was structured with the aim of knowing the forms of pawning financing on the business aspects of MSME at Sharia Pawnshops in Binjai City, and to find out the role of Sharia Pawnshops in improving community welfare towards MSME business development in Binjai City. The research method used is qualitative with informants from the Binjai City Sharia Pawnshop Leaders, and three customers or MSME business owners in Binjai City. Data analysis used qualitative techniques with an interactive approach through data reduction, data encoding, and conclusions. The results of the study show that the form of pawn financing in the MSME business aspect at Sharia Pawnshops in Binjai City is basically Rahn, but the name can change according to the type of collateral or pawned goods so that it can be called Rahn Tasjily Tanah if the collateral is in the form of land or buildings, Arrum BPKB if the collateral is a motor vehicle certificate, and also Rahn Hasan if there is no maintenance fee for the collateral by paying administration at the beginning of the contract. Furthermore, Pegadaian Syariah has played a role in improving community welfare for the development of MSME businesses in the City of Binjai through sharia financing. This is caused by an increase in the volume of business carried out by MSME business owners and with an increase in business volume, business income will also increase as an indicator of increasing community welfare.

*Keywords: Islamic Pawnshops, Pawn Financing and MSMEs*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat mendominasi dalam dunia usaha, namun sayangnya pembiayaan untuk UMKM di Indonesia masih mengalami kendala (Kemenko Perekonomian, 2022).

Pertumbuhan perbankan syariah ternyata seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini tidak terlepas dari peranannya dalam hal penyaluran dana khususnya pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) (Muheramtahadi, 2017).

Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan non bank berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu sektor usaha masyarakat. Di bawah ini, penulis tampilkan peran Pegadaian Syariah pada sektor usaha atau UMKM dari laporan tahunan Pegadaian sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Kinerja Bisnis Gadai Syariah Tahun 2021

Uraian	Produk	2021		2020	Pencapaian Target	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	<i>Arrum</i> Mikro	37.077	21.234	26.251	57,27%	(19,11%)
	Amanah	95.714	45.919	89.457	47,98%	(48,67%)
	<i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> Tanah	13.049	10.769	14.569	82,52%	(26,08%)
	Total	145.840	77.922	130.277	53,43%	(40,19%)
Omzet (RpJuta)	<i>Arrum</i> Mikro	844.923	312.724	375.273	37,01%	(16,67%)
	Amanah	914.281	201.567	431.553	22,05%	(53,29%)
	<i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> Tanah	804.501	84.825	347.972	10,54%	(75,62%)
	Total	2.563.705	599.116	1.154.798	23,37%	(48,12%)
<i>Outstanding loan</i> (RpJuta)	<i>Arrum</i> Mikro	553.121	263.434	384.149	47,63%	(31,42%)
	Amanah	1.230.589	394.551	1.144.306	32,06%	(65,52%)
	<i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> Tanah	560.518	181.182	501.676	32,32%	(63,88%)
	Total	2.344	839.16	2.03	35,80	(58,66

		.228	7	0.13	%	(%)
				1		
Pendapatan Sewa Modal (RpJuta)	<i>Arrum</i>	43.40	88.482	110.	203,8	(20,07
	Mikro	4		699	6%	%)
	Amanah	160.0	199.80	378.	124,8	(47,18
		21	8	277	6%	%)
	<i>Rahn</i> <i>Tasjily</i> Tanah	54.07	114.651	128.	212,0	(10,63
	4		281	3%	%)	
	Total	257.4	402.94	617.	156,4	(34,72
		99	1	257	8%	%)

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian 2021 (<https://www.pegadaian.co.id/>, 2022).

Berdasarkan tabel diatas, dilihat pada sektor produk Rekening Arrum Mikro diketahui bahwa terjadi ketidak tercapaian target usaha dimana pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 37.077 juta rupiah namun realisasinya hanya mampu mencapai nilai 21.234 juta rupiah, bahkan nilai capaian atau realisasi ditahun 2021 lebih rendah atau menurun dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 yang mencapai nilai 26.251 juta rupiah.

Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program Kemitraan merupakan program yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak. Konsep pinjaman dengan model bantuan ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat pelaku usaha mikro untuk dapat memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalannya (<https://www.pegadaian.co.id/>, 2022).

Pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, barang elektronik, peralatan rumah tangga, atau jenis agunan tertentu lainnya untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Nasabah dikenakan Mu'nah (biaya pemeliharaan) yang dihitung dari nilai taksiran barang jaminan yang dipelihara di Perseroan (<https://www.pegadaian.co.id/>, 2022).

Dampak terburuk bagi sektor UMKM adalah kondisi pandemi Covid-19 dimana hampir

seluruh sektor kehidupan masyarakat terdampak olehnya. Sektor usaha sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat menjadi terpuruk bahkan tidak sedikit yang terpaksa terhenti. Hal ini sesuai dengan informasi yang dipublikasikan Katadata pada tahun 2022 bahwa kondisi UMKM sebelum Covid-19 dialami cukup baik oleh hampir seluruh pelaku usaha. Namun, saat terjadi Covid-19 keadaan berbalik. 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM yang masih berada kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi ini (<https://katadata.co.id/umkm>, 2022).

Sebagai salah satu lembaga keuangan berbadan hukum, Pegadaian Syariah melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Pegadaian Syariah memiliki peran penting bagi pengembangan usaha masyarakat sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Masruroh & Sugiono, 2022).

Wijaya (2019) mengatakan perlunya keterlibatan lembaga keuangan perbankan, non bank dan koperasi khususnya Pegadaian Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didasarkan pada upaya memperbesar akses UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usahanya. Seiring dengan peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan dengan pola gadai syariah harus dipenuhi oleh pihak Pegadaian Syariah bagi masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu layanan Pegadaian Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan usaha melalui mekanisme pembiayaan gadai syariah (Nasution et al., 2022).

Melalui pembiayaan yang disalurkan pihak Pegadaian Syariah terutama kepada para pengusaha kecil menengah, diharapkan akan tumbuh perkembangan usaha menjadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dimasa pandemi Covid-19, dimana kesejahteraan seseorang digambarkan dengan kecukupan apa yang menjadi kebutuhannya (Notowidagdo, 2016).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Sugiyono, 2013). Sementara, penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif (Ahmad et al., 2019; Gill et al., 2008).

Pada sebuah penelitian, metode penelitian sangat menentukan hasil yang diperoleh. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi analisis. Metode deskripsi analisis merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Ahmad et al., 2019). Oleh sebab itu, penelitian ini akan mendeskripsikan hasil temuan penelitian melalui narasi terarah sesuai tema penelitian.

Dengan demikian, peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan penelitian secara langsung di lokasi yaitu di Pegadaian Syariah Binjai.

#### 1) Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi (Gill et al., 2008). Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti. Beberapa informan penelitian dilibatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan Pegadaian Syariah Kota Binjai. Kepadaanya akan ditanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan produk pembiayaan syariah pada sektor usaha dan UMKM.
2. Pengusaha UMKM di Kota Binjai sebanyak 3 orang yang menggunakan produk pembiayaan di Pegadaian. Kepada mereka akan ditanyakan berbagai hal terkait dengan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung usaha dan bagaimana tingkat kesejahteraan yang mereka rasakan.

#### 2) Instrumentasi Penelitian

Kualitas hasil penelitian salah satunya dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen atau alat peneliti (Cai et al., 2021; Sugiyono, 2007). Peneliti harus divalidasi untuk melihat kesiapan peneliti. Peneliti sebagai instrumen harus divalidasi, caranya dengan memahami metode penelitian kualitatif, menguasai bidang yang diteliti dan siap memasuki lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung di lokasi untuk melihat peran Pegadaian Syariah Kota Binjai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pembiayaan usaha.

#### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mengumpulkan data (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

#### 4) Teknik Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2013). Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi.

#### 5) Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan *interactive model* (Sugiyono, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, berpotensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang sesuai syariah serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri syariah di Indonesia, termasuk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah berperan penting sebagai fasilitator pada aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri syariah (Wijaya, 2019). Keberadaan industri syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun waktu akhir-akhir ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun (Kemendagri, 2022).

Pembiayaan usaha UMKM adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya modal digulirkan untuk modal kerja (Muheramtahdi, 2017). Pembiayaan Pegadaian Syariah pada usaha UMKM mencerminkan

kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM, yaitu salah satu program pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai yang diberikan kepada para pemilik usaha UMKM yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM yang diluncurkan Pegadaian Syariah Kota Binjai dapat membantu pengusaha mikro untuk meningkatkan bisnis mereka.

Pegadaian Syariah Kota Binjai turut menyalurkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemilik usaha UMKM dengan membantu nasabah yang untuk mendapatkan pencairan dana pembiayaan melalui barang jaminan melalui akad *Rahn* atau gadai. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka proses pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai dilakukan dengan cara yang mudah sehingga tidak menyulitkan nasabah yang berkeinginan untuk melakukan pinjaman modal melalui pembiayaan gadai.

Proses atau mekanisme yang harus dilakukan oleh nasabah mulai dari nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Kota Binjai untuk mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai menjelaskan terlebih dahulu persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan kemudian pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai memeriksa data nasabah. Data yang diperiksa berupa KTP apakah sebelumnya nasabah pernah mengalami permasalahan terhadap pembayaran angsuran atau tidak. Setelah diperiksa ternyata tidak ada masalah dalam pembayaran angsuran maka pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai akan mensurvei usaha nasabah sekaligus agunannya, kemudian pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai menentukan berapa jumlah dana yang layak untuk diterima nasabah. Misalkan nasabah mengajukan pembiayaan sebesar lima puluh juta rupiah kepada Bank ternyata setelah disurvei dan dianalisis semuanya hanya bisa dicairkan tiga puluh juta rupiah maka dana yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Binjai hanya sebesar tiga puluh juta rupiah saja. Sebelum modal diberikan, nasabah yang belum membuka rekening tabungan harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu, tetapi bagi nasabah yang sebelumnya telah memiliki rekening tabungan tidak perlu membuka rekening baru kembali karena pencairan biaya melalui rekening nasabah.

Pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai turut berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai dan sekitarnya khususnya para pemilik usaha UMKM. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha

seperti bertambahnya barang yang dijual bagi para pengusaha dagang sehingga akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen dan dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha UMKM melalui produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Kota Binjai telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Raja Sakti Putra Harahap, dalam *Jurnal Al-Qasd*, Vol. 1. No. 1. Agustus 2016 dengan judul Hukum Multi Akad Dalam Transaksi Syariah, dimana hasil penelitiannya menemukan bahwa Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Hal ini pula yang ada pada akad pembiayaan usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai melalui akad *Rahn* yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

## SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Bentuk pembiayaan gadai pada aspek usaha UMKM di Pegadaian Syariah Kota Binjai pada dasarnya adalah *Rahn*, namun bisa berubah nama sesuai dengan jenis barang jaminan atau barang gadai sehingga bisa disebut *Rahn Tasjily* Tanah jika barang jaminannya berupa tanah atau bangunan, *Arrum* BPKB jika barang jaminannya surat kendaraan bermotor, dan juga *Rahn Hasan* jika tidak ada biaya pemeliharaan barang jaminan dengan membayar administrasi di awal akad. 2) Pegadaian Syariah telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhadap pengembangan usaha UMKM di Kota Binjai melalui pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan volume usaha yang dilakukan para pemilik usaha UMKM dan dengan meningkatnya volume usaha maka akan meningkat pula pendapatan usaha sebagai salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1) Kepada pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai disarankan untuk meningkatkan perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui produk-produk baru yang mungkin bisa dilakukan agar dapat menjangkau masyarakat pelaku usaha yang lebih rendah seperti para pedagang kaki lima yang sangat membutuhkan modal usaha namun tiada memiliki jaminan yang sesuai persyaratan yang ada di Pegadaian Syariah selama ini. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mendalam sebelum

dilaksanakan sehingga sama-sama mendapatkan kebaikan, baik bagi pihak Pegadaian Syariah Kota Binjai maupun calon pemilik usaha yang akan diberikan bantuan usaha. 2) Kepada para pemilik usaha UMKM di Kota Binjai dan sekitarnya, disarankan untuk memanfaatkan produk pembiayaan lain yang mungkin bisa dilakukan yang ada di Pegadaian Syariah Kota Binjai sehingga usaha yang sedang dijalankan bisa lebih meningkat dari hari ke hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Cai, T., Verze, P., & Bjerklund Johansen, T. E. (2021). The Quality of Life Definition: Where Are We Going? *Uro*, 1(1), 14–22. <https://doi.org/10.3390/uro1010003>
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Kemenko Perekonomian. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. Ekon.Go.Id. [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran UMKM sangat besar untuk,total penyerapan tenaga kerja nasional.](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,total%20penyerapan%20tenaga%20kerja%20nasional.)
- Masruroh, E., & Sugiono, S. (2022). Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 561. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4339>
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Nasution, A. H., Rahman, H., Setiana, E., & Syah, D. H. (2022). Factors influencing students' behavioral intentions when using the Digital Pegadaian platform. *Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture, ICIESC 2022*. <https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2022.2325550>
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.

- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, N. K. (2019). Strategies of Pt. Pegadaian To Enhance Mikro Fidusia Syariah Credit Performance. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 70. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v3n1.p70-84>